

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari terbentuk pada tanggal 4 Desember 2007. Pada awalnya menempati bangunan yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 10 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang, namun karena pertimbangan letak kantor yang tidak sesuai dengan wilayah kerja dan gedung yang sempit, maka pada bulan Agustus 2009 pindah ke Bangunan yang baru di Jalan Randuagung No. 12 Kelurahan Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dan Wilayah Kerja

a) Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari-Malang terletak di Jalan Randuagung No. 12 Kelurahan Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari memiliki batasan-batasan yang meliputi:

Sebelah Timur : Jalan raya poros Surabaya

Sebelah Barat : Desa Randuagung

Sebelah Utara : STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian)

Sebelah Selatan : SPBU Randuagung

Telepon : 481595,481596

Fax : 491082

b) Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari terdiri dari 14 kecamatan yang berada di Kab Malang. Wilayah kerja KPP Pratama Singosari diuraikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

KECAMATAN	DESA
KECAMATAN SINGOSARI	Desa Langlang, Toyomarto, Wonorejo, Candirenggo, Randuagung, Dengkol, Tamanharjo, Klampok, Banjararum, Baturetno, Gunungrejo, Losari, Pagentan, Purwoasri, Waturgede, Tunjungtirto dan Ardimulyo.
KECAMATAN PAKIS	Desa Ampeldento, Mangliawan, Banjarejo, Bunut Wetan, Pakisjajar, Pakiskembar, Sekarpuro, Tirtomoyo, Pucangsongo, Sumberkradenan, Asrikaton, Saptorenggo dan Sumberpasir.
KECAMATAN TUMPANG	Semua Desa
KECAMATAN PONCOKUSUMO	Semua Desa
KECAMATAN KARANGPLOSO	Semua Desa
KECAMATAN JABUNG	Semua Desa
KECAMATAN TAJINAN	Semua Desa
KECAMATAN PUJON	Semua Desa
KECAMATAN NGANTANG	Semua Desa
KECAMATAN KASEMBON	Semua Desa
KECAMATAN LAWANG	Desa Kalirejo, Lawang, Ketindan, Sidodadi, Sumbergepoh, Sidoluhur, Srigading, Mulyoarjo, Bedali, Sumberporong, Wonorejo, Turirejo.
KECAMATAN DAU	Desa Mulyoagung, Landungsari, Sumbersekar, Gadingkulon, Petungsewu, Kalisongo, Karangwidoro, Kucur, Tegalweru.

Sumber : KPP Pratama Singosari, data diolah 2014

3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

a) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

4. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Berdasarkan pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d) Penyuluhan perpajakan;
- e) Pelaksanaan registrasi WP;
- f) Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

- i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP;
- j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k) Pelaksanaan intensifikasi;
- l) Pembetulan ketetapan pajak;
- m) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Struktur Organisasi

Dalam mendirikan suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta sangat dibutuhkan suatu struktur organisasi yang nantinya akan berguna untuk menjalankan tugas atau fungsi dari lembaga tersebut untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dengan lancar. Struktur organisasi KPP Pratama Singosari dipimpin oleh satu orang Pejabat Eselon III yang jabatannya disebut Kepala Kantor, dimana kedudukannya membawahi satu subbagian dan delapan seksi yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Pejabat Eselon IV, ditambah dengan satu kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.

Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari



Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Singosari

Sumber : KPP Pratama Singosari, September 2013

NB : Seksi Pemeriksaan sekarang berganti nama menjadi Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.



a) Tugas Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Struktur organisasi KPP Pratama Singosari dipimpin oleh satu orang Pejabat Eselon III yang jabatannya disebut Kepala Kantor, dimana kedudukannya membawahi satu subbagian dan delapan seksi yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Pejabat Eselon IV, ditambah dengan satu kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak. Adapun nama dan tugas masing-masing subbagian/seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kepala Kantor

Menugaskan Kepala Subbagian umum untuk menyusun konsep rencana kerja berdasarkan penerimaan tahun anggaran, menugaskan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, menugaskan Kepala Seksi Bidang Pelayanan untuk melakukan rencana kerja Pelayanan, menugaskan Kepala Bidang Pemeriksaan untuk melakukan rencana kerja Bidang Pemeriksaan, menugaskan Kepala Bidang Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengawasan dan Konsultasi, menugaskan Kepala Bidang Ekstensifikasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Ekstensifikasi.

2) Subbagian Umum

Yang memiliki tugas pelayanan kesekretariatan dengan mengatur kegiatan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang tugas kantor Pelayanan Pajak.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling*, serta penyiapan laporan kinerja.

4) Seksi Pelayanan

Yang memiliki tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Seksi Penagihan

Yang memiliki tugas penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Seksi Pemeriksaan

Yang memiliki tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Yang memiliki tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian

obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Yang memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Yang memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Jumlah Pegawai KPP Pratama Singosari

Tabel 12. Jumlah Pegawai KPP Pratama Singosari

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon III / Kepala Kantor	1
2	Eselon IV / Kepala Seksi	8
3	<i>Account Representative (AR)</i> – di bawah Seksi Pengawasan dan Konsultasi	24
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	3
5	Pelaksana	32
Jumlah		68

Sumber : KPP Pratama Singosari, diolah 2014

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Penyajian Data

a) Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Berikut tabel karakteristik responden wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 13. Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki – laki	51	51%
	Perempuan	49	49%

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa responden dengan berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 51 responden dengan persentase sebesar 51% sedangkan responden berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 49 responden dengan persentase sebesar 49%

2) Usia Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Berikut tabel karakteristik responden wajib pajak orang pribadi berdasarkan usia responden.

Tabel 14. Usia Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Usia	Dibawah 25 tahun	23	23%
	25 tahun – 40 tahun	55	55%
	41 tahun – 55 tahun	18	18%
	Di atas 55 tahun	4	4%

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan tabel 14 diketahui bahwa responden yang berusia di bawah 25 tahun sebanyak 23 responden, dengan persentase sebesar 23% , berusia antara 25 tahun – 40 tahun sebanyak 55 responden dengan persentase sebesar 55%, berusia antara 41 tahun – 55 tahun sebanyak 18 responden dengan persentase sebesar 18%, dan berusia di atas 55 tahun sebanyak 4 responden dengan persentase sebesar 4%. Berdasarkan data usia responden diketahui bahwa usia yang paling banyak menjadi responden adalah usia antara 25 tahun – 40 tahun, dimana usia tersebut merupakan usia produktif dalam bekerja.

3) Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Berikut tabel karakteristik responden wajib pajak orang pribadi berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 15. Pendidikan Terakhir Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Pendidikan Terakhir	SMP	3	3 %
	SMA	33	33 %
	D1	2	2 %
	D3	5	5 %
	S1	55	55 %
	S2	2	2 %

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan tabel 15 diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMP adalah sebanyak 3 responden dengan persentase 3%, responden dengan pendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 33 responden dengan persentase 33%, responden dengan pendidikan terakhir D3 adalah sebanyak 5 responden dengan persentase 5%, responden dengan pendidikan terakhir S1 adalah sebanyak 55 responden dengan persentase 55%, responden dengan

pendidikan terakhir lain-lain, seperti D1 sebanyak 2 responden dengan persentase 2% dan S2 adalah sebanyak 2 responden dengan persentase 2%. Berdasarkan data pendidikan terakhir responden, diketahui bahwa pendidikan terakhir wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden paling banyak adalah S1, dimana menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi memiliki pendidikan terakhir yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat menunjukkan hasil yang lebih optimal.

4) Jenis Pekerjaan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Berikut disajikan tabel karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 16. Jenis Pekerjaan Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Pekerjaan	Pegawai Negeri	11	11%
	Pegawai Swasta	57	57%
	Wiraswasta	26	26%
	Pegawai BUMN	6	6 %

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan data jenis pekerjaan di atas, diketahui bahwa responden dengan pekerjaan pegawai negeri adalah sebanyak 11 responden dengan persentase 11%, responden dengan pekerjaan pegawai swasta adalah sebanyak 57 responden dengan persentase 57%, responden dengan pekerjaan wiraswasta sebesar 26 responden dengan persentase 26% dan responden dengan pekerjaan lain-lain seperti pegawai BUMN sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar 6%. Berdasarkan data responden tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pekerjaan responden paling banyak adalah pekerjaan sebagai pegawai swasta dengan

persentase sebesar 57%, dapat diasumsikan bahwa rata-rata responden telah bekerja, dan pekerjaan yang paling banyak diantara responden adalah pekerjaan pegawai swasta dan setiap responden yang telah bekerja diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Analisis Statistik Deskriptif

a). Analisis Statistik Deskriptif Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi (X1).

Pada variabel sanksi administrasi, terdapat lima item pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi (X1)

Item	Frekuensi					Jumlah	Rata-rata
	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1		
X1.1	15	56	20	6	3	100	3,74
X1.2	19	53	17	9	2	100	3,78
X1.3	11	55	29	2	3	100	3,69
X1.4	15	47	29	8	1	100	3,67
X1.5	47	43	7	2	1	100	4,33
Rerata Skor Variabel							3,842

Sumber: *data primer diolah tahun 2014*

Keterangan :

- X1.1: Sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah keterlambatan penyampain SPT Tahunan.
 X1.2: Sanksi administrasi efektif untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 X1.3: Penerapan sanksi administrasi yang selama ini diterapkan sudah baik.
 X1.4: Penerapan sanksi administrasi selama ini menurut saya sudah fair atau tidak pandang bulu.
 X1.5: Pemberian sanksi administrasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tabel 17 di atas, diketahui bahwa dari item X1.1 yaitu sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan terdapat 15 responden dengan persentase 15% menjawab sangat setuju, 56 responden dengan persentase 56% menjawab setuju, 20 responden dengan persentase 20% menjawab ragu-ragu, 6 responden dengan persentase 6% menjawab tidak setuju dan 3 responden dengan persentase 3% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X1.1 adalah 3,74 menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya sanksi administrasi untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan.

Pada item X1.2 yaitu sanksi administrasi efektif untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, diketahui bahwa 19 responden dengan persentase 19% menjawab sangat setuju, 53 responden dengan persentase 53% menjawab setuju, 17 responden dengan persentase 17% menjawab ragu-ragu, 9 responden dengan persentase 9% menjawab tidak setuju dan 2 responden dengan persentase 2% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X1.2 adalah 3,78 menunjukkan bahwa responden setuju bahwa sanksi administrasi efektif untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada item X1.3 yaitu penerapan sanksi administrasi yang selama ini diterapkan sudah baik, diketahui bahwa 11 responden dengan persentase 11% menjawab sangat setuju, 55 responden dengan persentase 55% menjawab setuju, 29 responden dengan persentase 29% menjawab ragu-ragu, 2 responden dengan persentase 2% menjawab tidak setuju dan 3 responden dengan persentase 3%

menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X1.3 adalah 3,69 menunjukkan bahwa responden setuju bahwa penerapan sanksi administrasi yang selama ini diterapkan sudah baik.

Pada item X1.4 yaitu penerapan sanksi administrasi selama ini menurut saya sudah fair atau tidak pandang bulu, diketahui bahwa 15 responden dengan persentase 15% menjawab sangat setuju, 47 responden dengan persentase 47% menjawab setuju, 29 responden dengan persentase 29% menjawab ragu-ragu, 8 responden dengan persentase 8% menjawab tidak setuju dan 1 responden dengan persentase 1% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X1.4 adalah 3,67 menunjukkan bahwa responden setuju bahwa penerapan sanksi administrasi selama ini sudah fair atau tidak pandang bulu.

Pada item X1.5 yaitu pemberian sanksi administrasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diketahui bahwa 47 responden dengan persentase 47% menjawab sangat setuju, 43 responden dengan persentase 43% menjawab setuju, 7 responden dengan persentase 7% menjawab ragu-ragu, 2 responden dengan persentase 2% menjawab tidak setuju dan 1 responden dengan persentase 1% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X1.5 adalah 4,33 menunjukkan bahwa responden setuju bahwa pemberian sanksi administrasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan deskripsi variabel sanksi administrasi (X1) diperoleh rerata sebesar 3,842. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

b) Analisis Statistik Deskriptif Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2).

Pada variabel sosialisasi perpajakan, terdapat lima item pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

Item	Frekuensi					Jumlah	Rata-rata
	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1		
X2.1	9	59	23	8	1	100	3,67
X2.2	22	60	13	5	0	100	3,99
X2.3	19	65	14	1	1	100	4
X2.4	26	57	14	3	0	100	4,06
X2.5	28	61	11	0	0	100	4,17
Rerata Skor Variabel							3,978

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Keterangan :

X2.1: Saya sering mendapatkan penyuluhan perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

X2.2: Kegiatan seminar dan pelatihan pajak yang dilakukan kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan saya mengenai arti penting pajak.

X2.3: Media sosialisasi seperti iklan, brosur, banner, pamflet dan sebagainya yang selama ini diterapkan oleh kantor pajak dapat meningkatkan kesadaran saya untuk membayar pajak.

X2.4: Sosialisasi perpajakan yang dilakukan kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan saya untuk melakukan kepatuhan dibidang perpajakan.

X2.5: Dengan adanya sosialisasi perpajakan, saya menjadi mengerti tata cara pengisian SPT dan menghitung kewajiban perpajakan.

Pada tabel 18 di atas, diketahui bahwa dari item X2.1 yaitu saya sering mendapatkan penyuluhan perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak, terdapat 9 responden dengan persentase 9% menjawab sangat setuju, 59 responden dengan persentase 59% menjawab setuju, 23 responden dengan persentase 23% menjawab ragu-ragu, 8 responden dengan persentase 8% menjawab tidak setuju dan 1 responden dengan persentase 1% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata

dari item X2.1 adalah 3,67 menunjukkan bahwa responden setuju sering mendapatkan penyuluhan perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak.

Pada item X2.2 yaitu kegiatan seminar dan pelatihan pajak yang dilakukan kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan saya mengenai arti penting pajak, terdapat 22 responden dengan persentase 22% menjawab sangat setuju, 60 responden dengan persentase 60% menjawab setuju, 13 responden dengan persentase 13% menjawab ragu-ragu, 5 responden dengan persentase 5% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X2.2 adalah 3,99 menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya kegiatan seminar dan pelatihan pajak yang dilakukan kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan mengenai arti penting pajak.

Pada item X2.3 yaitu media sosialisasi seperti iklan, brosur, banner, pamflet dan sebagainya yang selama ini diterapkan oleh kantor pajak dapat meningkatkan kesadaran saya untuk membayar pajak, terdapat 19 responden dengan persentase 19% menjawab sangat setuju, 65 responden dengan persentase 65% menjawab setuju, 14 responden dengan persentase 14% menjawab ragu-ragu, 1 responden dengan persentase 1% menjawab tidak setuju dan 1 responden dengan persentase 1% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X2.3 adalah 4 menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya media sosialisasi seperti iklan, brosur, banner, pamflet dan sebagainya yang selama ini diterapkan oleh kantor pajak dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Pada item X2.4 sosialisasi perpajakan yang dilakukan kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan saya untuk melakukan kepatuhan dibidang

perpajakan, terdapat 26 responden dengan persentase 26% menjawab sangat setuju, 57 responden dengan persentase 57% menjawab setuju, 14 responden dengan persentase 14% menjawab ragu-ragu, 3 responden dengan persentase 3% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X2.4 adalah 4,06 menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan untuk melakukan kepatuhan dibidang perpajakan.

Pada item X2.5 dengan adanya sosialisasi perpajakan, saya menjadi mengerti tata cara pengisian SPT dan menghitung kewajiban perpajakan, terdapat 28 responden dengan persentase 28% menjawab sangat setuju, 61 responden dengan persentase 61% menjawab setuju, 11 responden dengan persentase 11% menjawab ragu-ragu, 0 responden dengan persentase 0% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X2.5 adalah 4,17 menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya sosialisasi perpajakan, menjadi mengerti tata cara pengisian SPT dan menghitung kewajiban perpajakan. Berdasarkan deskripsi variabel sosialisasi perpajakan (X2) diperoleh rerata sebesar 3,978. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

c) Analisis Statistik Deskriptif Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3).

Pada variabel kesadaran wajib pajak, terdapat empat item pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Item	Frekuensi					Jumlah	Rata-rata
	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1		
X3.1	30	52	13	3	2	100	4,05
X3.2	35	53	9	3	0	100	4,2
X3.3	33	60	6	0	1	100	4,24
X3.4	35	61	3	1	0	100	4,3
Rerata Skor Variabel							4,1975

Sumber: *data primer diolah tahun 2014*

Keterangan :

X3.1: Saya sadar pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan dan dapat dipaksakan.

X3.2: Saya sadar akan manfaat dan arti pentingnya pajak terhadap pembangunan nasional.

X3.3: Saya sadar bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban perpajakan dan harus saya patuhi.

X3.4: Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa adanya rasa paksaan.

Pada tabel 19 di atas, diketahui bahwa dari item X3.1 yaitu saya sadar pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan dan dapat dipaksakan, terdapat 30 responden dengan persentase 30% menjawab sangat setuju, 52 responden dengan persentase 52% menjawab setuju, 13 responden dengan persentase 13% menjawab ragu-ragu, 3 responden dengan persentase 3% menjawab tidak setuju dan 2 responden dengan persentase 2% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X3.1 adalah 4,05 menunjukkan bahwa responden sadar pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan dan dapat dipaksakan.

Pada item X3.2 yaitu saya sadar akan manfaat dan arti pentingnya pajak terhadap pembangunan nasional, terdapat 35 responden dengan persentase 35% menjawab sangat setuju, 53 responden dengan persentase 53% menjawab setuju, 9 responden dengan persentase 9% menjawab ragu-ragu, 3 responden dengan persentase 3% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0%

menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X3.2 adalah 4,2 menunjukkan bahwa responden sadar akan manfaat dan arti pentingnya pajak terhadap pembangunan nasional.

Pada item X3.3 yaitu saya sadar bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban perpajakan dan harus saya patuhi, terdapat 33 responden dengan persentase 33% menjawab sangat setuju, 60 responden dengan persentase 60% menjawab setuju, 6 responden dengan persentase 6% menjawab ragu-ragu, 0 responden dengan persentase 0% menjawab tidak setuju dan 1 responden dengan persentase 1% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X3.3 adalah 4,24 menunjukkan bahwa responden sadar bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban perpajakan dan harus saya patuhi.

Pada item X3.4 yaitu saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa adanya rasa paksaan, terdapat 35 responden dengan persentase 35% menjawab sangat setuju, 61 responden dengan persentase 61% menjawab setuju, 3 responden dengan persentase 3% menjawab ragu-ragu, 1 responden dengan persentase 1% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item X3.4 adalah 4,3 menunjukkan bahwa responden menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa adanya rasa paksaan. Berdasarkan deskripsi variabel kesadaran wajib pajak (X3) diperoleh rerata sebesar 4,1975. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

d) Analisis Statistik Deskriptif Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pada variabel kepatuhan wajib pajak, terdapat lima item pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini:

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Frekuensi					Jumlah	Rata-rata
	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1		
Y1.1	30	54	12	4	0	100	4,1
Y1.2	30	64	5	1	0	100	4,23
Y1.3	22	63	14	1	0	100	4,06
Y1.4	34	59	7	0	0	100	4,27
Y1.5	37	49	13	1	0	100	4,22
Rerata Skor Variabel							4,176

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Keterangan:

Y1.1: Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahun akhir pajak.

Y1.2: Saya menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Y1.3: Saya telah menyampaikan dan melakukan pengisian SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Y1.4: Sebagai wajib pajak yang patuh, menyampaikan SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak.

Y1.5: Dengan menyampaikan SPT tepat waktu berarti ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Pada tabel 20 di atas, diketahui bahwa dari item Y1.1 yaitu saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahun akhir pajak, terdapat 30 responden dengan persentase 30% menjawab sangat setuju, 54 responden dengan persentase 54% menjawab setuju, 12 responden dengan persentase 12% menjawab ragu-ragu, 4 responden dengan persentase 4% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat

tidak setuju. Rata-rata dari item Y1.1 adalah 4,1 menunjukkan bahwa responden menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahun akhir pajak.

Pada item Y1.2 yaitu saya menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan, terdapat 30 responden dengan persentase 30% menjawab sangat setuju, 64 responden dengan persentase 64% menjawab setuju, 5 responden dengan persentase 5% menjawab ragu-ragu, 1 responden dengan persentase 1% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item Y1.2 adalah 4,23 menunjukkan bahwa responden menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Pada item Y1.3 saya telah menyampaikan dan melakukan pengisian SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, terdapat 22 responden dengan persentase 22% menjawab sangat setuju, 63 responden dengan persentase 63% menjawab setuju, 14 responden dengan persentase 14% menjawab ragu-ragu, 1 responden dengan persentase 1% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item Y1.3 adalah 4,06 menunjukkan bahwa responden telah menyampaikan dan melakukan pengisian SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Pada item Y1.4 sebagai wajib pajak yang patuh, menyampaikan SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, terdapat 34 responden dengan persentase 34% menjawab sangat setuju, 59 responden dengan persentase 59% menjawab setuju, 7 responden dengan persentase 7% menjawab ragu-ragu, 0

responden dengan persentase 0% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item Y1.4 adalah 4,27 menunjukkan bahwa responden setuju sebagai wajib pajak yang patuh, menyampaikan SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak.

Pada item Y1.5 dengan menyampaikan SPT tepat waktu berarti ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan nasional, terdapat 37 responden dengan persentase 37% menjawab sangat setuju, 49 responden dengan persentase 49% menjawab setuju, 13 responden dengan persentase 13% menjawab ragu-ragu, 1 responden dengan persentase 1% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata dari item Y1.5 adalah 4,22 menunjukkan bahwa responden setuju dengan menyampaikan SPT tepat waktu berarti ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan nasional. Berdasarkan deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh rerata sebesar 4,176. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi berganda yang digunakan oleh peneliti akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa model regresi berganda ini dapat disebut sebagai model yang tepat dalam penelitian ini. Model regresi berganda akan diuji dengan normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dengan bantuan SPSS ver. 18 agar dapat diketahui bahwa penelitian ini telah terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

a) Uji Normalitas

Dalam uji normalitas peneliti menggunakan Sig. dibagian kolom Kolmogrov-Smirnov, karena data yang diuji lebih besar dari 50 atau respondennya lebih dari 50. Angka signifikan uji Kolmogrov-Smirnov Sig. > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,53923237
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,035
	Negative	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		,652
Asymp. Sig. (2-tailed)		,789

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS ver. 18 diketahui nilai sig. sebesar 0,789 atau lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini uji normalitas terpenuhi.

b) Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homokedisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Hasil Uji Heterokedastisitas

			Correlations			Unstandardized
			X1	X2	X3	Residual
Spearman	X1	Correlation	1,000	,613	,535	-,060
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,553
		N	100	100	100	100
X2	Correlation	,613	1,00	,620	,069	
	Coefficient		0			
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,497	
	N	100	100	100	100	
X3	Correlation	,535	,620	1,00	,027	
	Coefficient		0			
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,790	
	N	100	100	100	100	
Unstandardized Residual	Correlation	-,060	,069	,027	1,000	
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	,553	,497	,790	.	
	N	100	100	100	100	

Sumber: data primer, diolah tahun 2014

Dari tabel 22 dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 dengan unstandardized residual memiliki nilai

signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

c) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai inflation faktor (VIF) pada model regresi. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, dan sebaliknya bila VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinearitas atau non multikolinenearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,528	1,893
	X2	,415	2,408
	X3	,473	2,115

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas VIF untuk sanksi administrasi adalah 1,893, untuk sosialisasi perpajakan adalah 2,408 dan untuk kesadaran wajib pajak adalah 2,115. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi multikolinearitas dapat terpenuhi.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik auto korelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Hipotesis yang terbentuk yaitu:

H_0 : tidak ada autokorelasi baik positif ataupun negatif

H_1 : ada autokorelasi baik positif ataupun negatif

Model regresi yang baik idealnya bebas dari autokorelasi. Model pengujian yang erring digunakan adalah dengan uji Durbin Watson:

- 1) Jika d lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $(4 - d_L)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara d_U dan $(4 - d_U)$ maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada korelasi.
- 3) Jika d terletak antara d_L dan d_U atau antara $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (Priyatno,2008:47).

Berdasarkan tabel durbin-watson untuk $n = 100$ dan $k = 3$ (banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_U sebesar 1,7364 dan $4 - d_U$ adalah 2,2636. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,958

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan tabel 24 diketahui nilai uji durbin watson sebesar 1,958 yang terletak antara 1,7364 dan 2,2636, maka hipotesis H_0 diterima yaitu tidak ada autokorelasi baik positif ataupun negatif.

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X_1), (X_2), (X_3) dengan satu variabel terikat (Y). Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan SPSS ver. 18 didapat model regresi seperti pada tabel 25.

Tabel 25. Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,121	1,376		5,173	,000
	X1	,194	,072	,262	2,708	,008
	X2	,298	,100	,327	2,993	,004
	X3	,244	,107	,233	2,272	,025

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan pada tabel 25, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,121 + 0,194 X_1 + 0,298 X_2 + 0,244 X_3$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Konstanta sebesar 7,121 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel X_1 , X_2 , dan X_3 maka nilai variabel Y adalah 7,121.
- b) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,194 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Sanksi Administrasi). Jadi, apabila sanksi administrasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,194 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi dianggap konstan atau tetap.
- c) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Sosialisasi Perpajakan). Jadi, apabila sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi dianggap konstan atau tetap.
- d) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,244 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Kesadaran Wajib Pajak). Jadi, apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi dianggap konstan atau tetap.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi. Dengan kata lain, apabila sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak meningkat maka akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas yaitu Sanksi Administrasi (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) menjelaskan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)). Kegunaan R adalah sebagai ketepatan garis regresi yang diterapkan suatu kelompok data hasil survey. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R < 1$), dimana semakin tinggi nilai R suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka akan semakin tepat suatu garis regresi dan untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 akan meningkat, meskipun variabel tersebut tidak signifikan, sehingga biasanya yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan ($\text{Adjusted } R^2$). Nilai $\text{Adjusted } R^2$ dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,724	,524	,509	1,563	1,958

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan analisis pada tabel 26 diperoleh hasil adjusted R^2 sebesar 0,509. Hal ini berarti bahwa 50,9% variabel kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang Pribadi akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu sanksi administrasi (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3). Sedangkan, sisanya 49,1% variabel kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 26 diperoleh nilai koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu sanksi administrasi (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,724. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6-0,8.

Hubungan antara variabel bebas yaitu sanksi administrasi (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak

dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi juga akan mengalami peningkatan.

b) Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel terikat (Y).

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel terikat (Y).

Apabila diperoleh probabilitas F hitung $p < 0,05$ maka H_0 ditolak, dan sebaliknya apabila probabilitas F hitung $p > 0,05$ maka H_0 diterima. Hasil pengujian hipotesis Uji F dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	258,006	3	86,002	35,199	,000 ^a
Residual	234,554	96	2,443		
Total	492,560	99			

Sumber: data primer, diolah tahun 2014

Berdasarkan tabel 27 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 35,199 dan F tabel ($\alpha = 0,05$; df regresi = 3 ; df residual = 96) adalah sebesar 2,70. Karena F hitung $35,199 > F$ tabel 2,70 atau F hitung $p = 0,000 < 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan, hal ini berarti H_a diterima.

Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu sanksi administrasi (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi (Y).

c) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independennya (X_1 , X_2 , X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2008:83).

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel terikat (Y).

H_a : secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel terikat (Y).

Apabila t hitung $>$ t tabel, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 25.

Hasil pengujian uji t yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 25.

Berdasarkan tabel 25 dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) t test antara X_1 (Sanksi Administrasi) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,708 dan t tabel ($\alpha = 0,05$; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena t hitung $>$ t tabel. Maka pengaruh X_1 (Sanksi Administrasi) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT

tahunan orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi administrasi.

- 2) t test antara X2 (Sosialisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,993 dan t tabel ($\alpha = 0,05$; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena t hitung > t tabel. Maka pengaruh X2 (Sosialisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan. Pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan merupakan variabel bebas yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien beta sebesar 0.327 dan t hitung sebesar 2,993.
- 3) t test antara X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,272 dan t tabel ($\alpha = 0,05$; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena t hitung > t tabel. Maka pengaruh X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 18, dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berikut ini pembahasan dari masing-masing variabel terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diteliti di KPP Pratama Singosari.

1. Sanksi administrasi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel sanksi administrasi ini memiliki 5 item, yaitu perlu adanya sanksi administrasi untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ($X_{1.1}$), Sanksi Administrasi efektif untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ($X_{1.2}$), Penerapan Sanksi administrasi selama ini sudah baik ($X_{1.3}$), Penerapan Sanksi Administrasi sudah fair atau tidak pandang bulu ($X_{1.4}$) dan Pemberian Sanksi administrasi selama ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku ($X_{1.5}$).

Analisis regresi dengan variabel Sanksi Administrasi menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari hasil regresi diketahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,194 satuan untuk setiap

tambahan satu satuan X.1 (Sanksi Administrasi). Sedangkan berdasarkan uji t diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $t_{hitung} 2,708 > t_{tabel} 1,984$ atau $sig. = 0,008 < 0,05$ maka dapat disimpulkan pengaruh X.1 (Sanksi Administrasi) terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah positif dan signifikan.

Berdasarkan Undang-undang no 28 tahun 2007 sanksi administrasi ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi administrasi ini terdiri dari denda, bunga dan kenaikan. Berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang jumlah denda administrasi apabila mengalami terlambat atau melakukan kecurangan dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan yaitu sanksi administrasi SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000 sehingga denda tersebut diharapkan mampu membuat efek jera kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Penelitian ini mendukung UU no 28 tahun 2007, karena hasil penelitian ini bernilai positif dan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi apabila Kantor Pelayanan Pajak memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya tepat waktu.

Dengan diterapkannya ketentuan sanksi administrasi ini, wajib pajak akan semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar dan menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu, karena dengan pemberian sanksi administrasi yang baik, wajib pajak akan merasa ada hukuman apabila tidak menyampaikan SPT Tahunannya dengan benar

dan tepat waktu sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Risnawati (2008) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Cidadas” , hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel sosialisasi perpajakan ini memiliki 5 item, yaitu wajib pajak sering mendapatkan penyuluhan perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ($X_{2.1}$). Kegiatan seminar dan pelatihan pajak yang dilakukan Kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai arti penting pajak ($X_{2.2}$). Media sosialisasi seperti iklan, brosur, banner, pamflet dan sebagainya yang selama ini diterapkan oleh Kantor Pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. ($X_{2.3}$). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan Kantor Pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak untuk melakukan kepatuhan dibidang perpajakan ($X_{2.4}$) dan Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak menjadi mengerti tata cara pengisian SPT dan menghitung kewajiban perpajakan ($X_{2.5}$).

Analisis regresi dengan variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari hasil regresi diketahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan untuk setiap

tambahan satu satuan X.2 (Sosialisasi Perpajakan). Sedangkan berdasarkan uji t diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $t_{hitung} 2,993 > t_{tabel} 1,984$ atau $sig. = 0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan pengaruh X.2 (Sosialisasi Perpajakan) terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah positif dan signifikan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak : SE – 100/PJ/2011, edukasi perpajakan dalam bentuk sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang secara berkelanjutan harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat (wajib pajak). Melalui peningkatan pemahaman mengenai aspek perpajakan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi perpajakan ini dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, selain itu juga untuk memberikan pengetahuan mengenai tata cara pengisian SPT dan menghitung kewajiban perpajakan dengan benar, sehingga dengan pemberian informasi-informasi berkelanjutan terus menerus yang dilakukan oleh petugas pajak secara langsung kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tatiek (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama”. Dimana variabel sosialisasi perpajakan yang diteliti memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak ini memiliki 4 item, yaitu wajib pajak sadar pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan dan dapat dipaksakan ($X_{3.1}$). Wajib pajak sadar akan manfaat dan arti pentingnya pajak terhadap pembangunan nasional ($X_{3.2}$). Wajib Pajak sadar bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban perpajakan dan harus saya patuhi ($X_{3.3}$). Wajib Pajak selama ini menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa adanya rasa paksaan ($X_{3.4}$).

Hasil dari analisis regresi dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak ini menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari hasil regresi diketahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,244 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Kesadaran Wajib Pajak). Sedangkan berdasarkan uji t diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $t_{hitung} 2,272 > t_{tabel} 1,984$ atau $sig. = 0,025 < 0,05$ maka dapat disimpulkan pengaruh X_3 (Kesadaran Wajib

Pajak) terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah positif dan signifikan.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu wujud dari kepatuhan perpajakan, karena kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga dengan semakin banyaknya wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat lagi dan tentu saja manfaat dari penerimaan pajak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Untuk semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan intensitas sosialisasi terus menerus mengenai arti pentingnya pajak dan manfaat bagi masyarakat atau wajib pajak jika mereka membayar dan melunasi pajaknya. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu)”. Dimana salah satu variabel bebas yang diteliti yaitu Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan.

4. Faktor Dominan dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji t test atau secara parsial diketahui bahwa hasil dari 3 variabel bebas yang diteliti yaitu sanksi administrasi

(X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3), diketahui hasil masing-masing dari pengujian t test yaitu didapat hasil koefisien standar beta dan t hitung untuk sanksi administrasi (X1) 0.262 dan 2.708. Sosialisasi perpajakan (X2) menunjukkan hasil koefisien standar beta sebesar 0.327 dan t hitung sebesar 2,993 sedangkan untuk Kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan hasil koefisien standar beta sebesar 0.233 dan t hitung sebesar 2,272. Berdasarkan hasil dari t test tersebut dapat diketahui variabel yang dominan yaitu sosialisasi perpajakan (X2) karena memiliki nilai koefisien dan standar beta yang paling besar diantara variabel lainnya yaitu nilai koefisien sebesar 0.327 dan t hitung sebesar 2,993.

Pada penelitian ini sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak sudah seharusnya memberikan intensitas yang tinggi dalam melakukan sosialisasi dibidang perpajakan, Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif, sehingga kemudian diharapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak di masyarakat dapat meningkat, sehingga masyarakat akan semakin patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan. Ada beberapa macam cara sosialisasi yang harus dilakukan oleh Kantor Pajak baik melalui metode penyampaian, segmentasi maupun medianya (Susanto, 2012) diantaranya :

- a) Dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor-kantor dan pemerintah daerah di wilayah kerja, sosialisasi anggota profesi tertentu misalnya notaris, dokter, sosialisasi asosiasi tertentu misalnya asosiasi kontraktor jasa konstruksi, sosialisasi kepada pejabat tertentu, anggota DPR/DPRD, misalnya dengan topik pengisian SPT Tahunan.

- b) Dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak. Penyuluhan di bidang kesehatan, penyuluhan di bidang peternakan dan pertanian bisa sukses, pastinya penyuluhan DJP akan bisa lebih sukses didukung dengan tenaga penyuluh yang sangat handal.
- c) Dapat dilakukan pada kegiatan yang informal di masyarakat. Misalnya pertemuan karang taruna, dan kegiatan masyarakat lainnya.
- d) Adanya serangkaian kegiatan daerah dan instansi, perusahaan di wilayah kerja pada saat-saat tertentu misalnya Pekan Raya, Pameran dan Promosi dan sebagainya, setidaknya DJP harus dapat menangkap dan ikut serta memeriahkannya dengan membuka stand/pojok pajak.
- e) Program yang penting juga adalah adanya *Tax Center* yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat. Sebelum dibentuknya *Tax Center* biasanya dibuat kesepakatan bersama untuk melakukan kerjasama sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. *Tax Center* akan membantu mensosialisasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. *Tax center* terbuka bagi semua masyarakat. Siapapun yang mengalami kesulitan perihal perpajakan bisa berkonsultasi di pusat perpajakan ini. Perguruan Tinggi akan menyediakan ruang *Tax Center* yang nantinya akan dipergunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan tentang perpajakan.

Dengan terus meningkatkan program-program sosialisasi dibidang perpajakan maka kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan meningkat, dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya jumlah penerimaan negara dari pajak